



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXI/2023**

Tentang

Investasi Asuransi yang Menyebabkan Kerugian pada Negara

- Pemohon** : **Meidiantoni**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materil sebagian besar pasal dalam UU 40/2014 dan Pasal 4 ayat (1) huruf n UU 7/2021 terhadap UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 112/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 112/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Senin, 16 Oktober 2023
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan pada UU 40/2014 dan Pasal 4 ayat (1) huruf n UU 7/2021.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengujian materil sebagian besar pasal dalam UU 40/2014 dan Pasal 4 ayat (1) huruf n UU 7/2021 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 112/PUU-XXI/2023 pada 4 September 2023.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 27 September 2023, perihal Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXI/2023.

Bahwa dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari Pemohon bertanggal 27 September 2023, Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Pemohon di persidangan berkenaan dengan kebenaran permohonan pencabutan atau penarikan kembali dimaksud dalam Sidang Panel dengan acara konfirmasi penarikan permohonan pada hari Senin, 2 Oktober 2023, yang pada pokoknya dalam persidangan tersebut, Pemohon membenarkan mencabut atau menarik kembali permohonannya dan selanjutnya tetap pada pendiriannya.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada 4 Oktober 2023 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 112/PUU-XXI/2023 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 112/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 112/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.